



**PUTUSAN**

**Nomor 0825/Pdt.G/2016/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **GURU HONOR**, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0825/Pdt.G/2016/PA.Sglt dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 1998 di Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/4/II/PW.01/1998 tanggal 03 Februari 1998, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bogor selama 7 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 17 tahun;
2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 10 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 6 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering cemburu buta tanpa sebab yang jelas. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti. Penggugat sudah sering menjelaskan namun Tergugat tidak percaya;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat dengan menyebut Penggugat pelacur atau lonte;
  - c. Tergugat malas bekerja. Apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk giat bekerja Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak ada pekerjaan;

Hal 2 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada saat bertengkar Tergugat sering mengancam akan melukai bahkan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang dan linggis;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 WIB yang terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** yang disebabkan karena ketika Penggugat dan saudara perempuan Penggugat saling mengirimkan pesan (*blackberry messenger*) tiba-tiba Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Lalu Penggugat berusaha menjelaskan dan meminta agar Tergugat melihat sendiri isi handphone Penggugat, namun Tergugat menolak dan tetap menuduh Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar tersebut Tergugat mengancam akan melukai Penggugat menggunakan linggis;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat selama ini, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 10 bulan lamanya. Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan, tidak ada hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 22/4/II/PW.01/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, tanggal 03 Februari 1998, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, lahir di Lampung, tanggal 8 Agustus 1952, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat /saksi selama 3 hari, lalu pindah ke Bogor di rumah kontrakan selama 7 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kejadiannya saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat pelacur, atau Ipnte dan saat bertengkar Tergugat sering mengancam akan melukai bahkan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 1 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena mendapat ancaman Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, lahir di Lampung 29 Juli 1976, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan **GURU HONOR**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah kerumah Kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kejadiannya saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat pelacur, atau lonte dan saat bertengkar Tergugat sering mengancam akan melukai bahkan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2016 yang disebabkan karena ketika Penggugat dan saudara perempuan Penggugat saling berkirim pesan BBM tiba-tiba Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Hal 6 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 11 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena mendapat ancaman Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena Tergugat tanpa bukti yang jelas telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat pelacur, atau lonte dan saat bertengkar Tergugat sering mengancam akan melukai bahkan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;

dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat pelacur, atau lonte dan saat bertengkar Tergugat sering mengancam akan melukai bahkan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat mendapat ancaman dari Tergugat, yang hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat pelacur, atau lonte dan saat bertengkar Tergugat sering mengancam akan melukai bahkan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana

Hal 9 dari 12 hlm. Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hlm. Put. No.

0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sapik bin Adamas Agus**) terhadap Penggugat (**Etik Erawati binti Ali Sukiati**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.,**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Hal 11 dari 12 hlm. Put. No.

0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hlm. Put. No.

0825/Pdt.G/2016/PA.Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)